



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 April 1991,
agama Islam, pekerjaan Musisi,
pendidikan SLTP, bertempat tinggal di
Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 05 Juli 1981,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, pendidikan SLTA, bertempat
tinggal Kelurahan Sungai Beliang,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/64/IV/2013, tertanggal 22 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Juli 2008;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2014;
 - 3.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak pada tanggal 06 Juli 2016;
 - 3.4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Mei 2019;
 - 3.5 **ANAK V**, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Februari 2021;
 - 3.6 **ANAK VI**, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Mei 2022;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga tidak pernah mengusahakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat juga menjual kendaraan milik Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering menyebarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lewat media sosial;
 - 5.5. Tergugat kerap menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2023 Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain ketiak Penggugat pulang dari bekerja, sedangkan hal itu semua tidak benar, Penggugat hanya bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak pernah di penuhi oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah namun sudah pisah ranjang sejak Februari 2023;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat yang mana sampai saat ini diasuh dan hidup bersama Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Juli 2008;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2014;
 - 3.4 **ANAK III**, lahir di Pontianak pada tanggal 06 Juli 2016;
 - 3.4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Mei 2019;
 - 3.5 **ANAK V**, lahir di Pontianak pada tanggal 05 Februari 2021;
 - 3.6 **ANAK VI**, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Mei 2022 berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi berhasil sebagian yaitu:

Pasal 1

Penggugat tetap ingin bercerai tetapi Tergugat tidak ingin bercerai.

Pasal 2

Jika terjadi perceraian maka anak diasuh bersama dan biaya/nafkah anak ditanggung bersama.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 1,2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar yang benar mulai tidak harmonis sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5.1 adalah tidak benar yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun tidak semuanya saksi kasihkan karena saksi harus ada pegangan dikhawatirkan ban bocor di jalan; karena saksi seorang sopir;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5.2 adalah tidak benar yang benar Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dan Tergugat tetap masih bekerja dan bukan pengangguran;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5.3 adalah tidak benar yang benar Tergugat menjual kendaraan milik Penggugat sejumlah Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan tersebut Tergugat kasihkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) sisanya kasihkan kepada penjaga malam sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5.4 adalah tidak benar yang benar saat Tergugat kesal kepada Penggugat;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 5.5 adalah tidak benar yang benar Penggugat mempunyai laki-laki lain bernama Toni pemain Keyboard;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar yang benar berpisah ranjang kurang lebih 1 (satu) minggu ini karena Tergugat pernah melakukan hubungan badan terakhir dengan Penggugat pada tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 8 adalah tidak benar yang benar Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat apalagi dengan anak-anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya, akan tetapi kalau Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai, Tergugat serahkan pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/64/IV/2013, tertanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai keponakan dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2006;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri karena saya tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat memberikan nafkah kurang mencukupi, Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah, Tergugat sering menuduh Penggugat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada laki-laki lain kemudian disebarkan melalui status dengan menyindir Penggugat;

- Bahwa, penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjual truk tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2006;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat memberikan nafkah kurang mencukupi, Tergugat kurang giat dalam mencari nafkah, Tergugat sering menuduh Penggugat ada laki-laki lain kemudian disebarkan melalui status dengan menyindir Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjual truk tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan hasil penjualannya tidak diaksihkan kepada Penggugat karena membayarnya dengan cicilan;



- Bahwa, kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursima, N, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juli 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat sering menyebarkan rumah tangga melalui media sosial dan Tergugat sering menuduh Penggugat ada laki-laki lain sehingga sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih satu rumah dan sejak berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pada tanggal 18 Maret 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2006 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 18 Maret 2006;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat sering menyebarkan rumah tangga melalui media sosial dan Tergugat sering menuduh Penggugat ada laki-laki lain;
- Sejak pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat sering menyebarkan rumah tangga melalui media sosial dan Tergugat sering menuduh Penggugat ada laki-laki lain;
4. Sejak pertengkar tersebut maka kurang lebih 3 (tiga) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan petitem demi petitem

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat sering menyebarkan rumah tangga melalui media sosial dan Tergugat sering menuduh Penggugat ada laki-laki lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فاته من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang sPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)